

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 10 TAHUN 2007

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 10 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 38 TAHUN 2005 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH OBYEK WISATA AIR BOJONGSARI KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang: a. bahwa sesuai hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan IV Yogyakarta Nomor 96/R/XIV.Yk/07/2006 tanggal 17 Juli 2006 dipandang perlu untuk merubah Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 38 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Obyek Wisata Air Bojongsari (Owabong);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 38 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Obyek Wisata Air Bojongsari Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Nomor 42 Tahun 1950);

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
- 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
- 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Menjadi Undang-Undang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548):
- 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

dan

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 38 TAHUN 2005 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH OBYEK WISATA AIR BOJONGSARI KABUPATEN PURBALINGGA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 38 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Obyek Wisata Air Bojongsari (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 38) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Modal Dasar PD Owabong ditetapkan sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
- (2) Modal PD Owabong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepenuhnya milik Daerah dan merupakan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (3) Perubahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- (4) Pemenuhan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari Pemerintah Daerah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (5) Pemenuhan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari PD Owabong dianggarkan dalam Rencana Kerja dan Belanja PD Owabong.
- (6) Penyerahan Pemenuhan Modal berupa Aset bergerak dan atau tidak bergerak oleh Pemerintah Daerah kepada PD Owabong diatur oleh Bupati dengan dilampiri Berita Acara Penyerahan Aset.
- 2. Ketentuan Pasal 51 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tanggal 16 Juli 2007 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA cap. ttd S U B E N O Ditetapkan di Purbalingga pada tanggal 12 Juli 2007

BUPATI PURBALINGGA,

cap. ttd

TRIYONO BUDI SASONGKO

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 10 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 38 TAHUN 2005 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH OBYEK WISATA AIR BOJONGSARI KABUPATEN PURBALINGGA

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa sesuai hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan IV Yogyakarta Nomor 96/R/XIV.Yk/07/2006 tanggal 17 Juli 2006 dipandang perlu untuk merubah Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 38 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Obyek Wisata Air Bojongsari (Owabong).

Selanjutnya dalam rangka memberikan landasan hukum bagi pengelolaan PD Owabong yang optimal dan profesional, maka perlu ditetapkan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 38 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Obyek Wisata Air Bojongsari.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal I :

Angka 1 : Modal Dasar adalah merupakan modal

yang ideal untuk dicukupi agar Perusahaan Daerah dapat menjalankan usaha secara Optimal, dimana untuk pemenuhannya dilaksanakan secara

bertahap oleh Pemerintah Daerah dan Pengembangan Modal sendiri oleh PD Owabong.

Pada pembentukan awal PD Owabong telah direalisasikan modal yang telah disetor oleh Pemerintah Daerah berupa Aset terdiri dari Gedung dan Sarana/Prasarana senilai Rp. 11.485.982.982,00. dan Modal tunai sebesar Rp. 350.000.000,00.

Hal-hal yang perlu diatur oleh Bupati dalam Penyerahan Modal berupa Aset berpedoman sebagai berikut :

- a. Penyerahan Aset berupa Bangunan, Sarana/Prasarana yang sudah ada pada saat pembentukan PD Owabong diserahkan paling awal setelah Pembentukan PD Owabong.
- b. Penyerahan Aset berupa Tanah diserahkan setelah semua Dokumen Pemilikan Tanah diselesaikan oleh Pemerintah Daerah.
- c. Penyerahan aset selain Tanah yang ada setelah pembentukan PD Owabong diserahkan setelah selesai proses pengadaan Aset.
- d. Penggunaan Aset sebelum ada penyerahan dari Pemerintah Daerah kepada PD Owabong dikenakan biaya sewa yang besarnya ditetapkan oleh Bupati.

Pasal II : Cukup Jelas